



**PUTUSAN**

**Nomor 279/Pid.Sus/2018/PN Pli**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRUDIN als UDIN bin SAFRI (alm);**  
Tempat lahir : Batu Ampar;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/24 Pebruari 1990;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Batu Ampar RT. 11/5 Kec. Batu Ampar, Kab. Tanah Laut;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Pelaihari, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;

Bahwa, selama pemeriksaan perkaranya dipersidangan, Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi dilakukan penunjukan kepada ANANG SYAFWAN, SHL,dkk Penasihat Hukum dari YAYASAN BANTUAN HUKUM TANAH LAUT oleh Pengadilan Negeri Pelaihari tertanggal 13 Nopember 2018 untuk dilakukan pendampingan;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 279/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 8 Nopember 2018 ;

Setelah memperhatikan Penetapan Majelis Hakim tentang penunjukan hari sidang Nomor 279/Pen.Pid/2018/PN Pli tanggal 8 Nopember 2018;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 22 Nopember 2018 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan *Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm)* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *tanpa hak atau Melawan Hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, sesuai dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm)* dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);  
*Dirampas untuk negara*
  - 20 (dua puluh) butir pil Carnophent merk Zenith warna putih dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
  - 1 (satu) buah Hp Merk Mito warna putih;  
*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Setelah mendengar Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan nota pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya adalah terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA: PDM- 167/Pelai/Euh.2/10/2018 tanggal 25 Oktober 2018 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm)** pada hari **Jumat tanggal 27 Juli sekitar pukul 22.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi FAISAL MUBARAK dan saksi RIZA ADITYA RIFANI anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut akan ada transaksi jual beli obat carnophen merk zenith antara terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) selaku pihak penjual dengan saksi MUHAMMAD RIZAL. Kemudian atas informasi tersebut, selanjutnya saksi FAISAL MUBARAK bersama-sama dengan saksi RIZA ADITYA RIFANI dan anggota Kepolisian Batu Ampar yang lainnya langsung melakukan pengintaian di tempat tersebut, dimana pada saat melakukan pengintaian, saksi FAISAL MUBARAK bersama-sama dengan saksi RIZA ADITYA RIFANI dan anggota Kepolisian Batu Ampar yang lainnya melihat transaksi jual beli antara terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) selaku pihak penjual dengan saksi MUHAMMAD RIZAL. Setelah terjadinya transaksi jual beli obat carnophen merk zenith tersebut selanjutnya saksi FAISAL MUBARAK dan saksi RIZA ADITYA beserta anggota Kepolisian Sektor Batu Ampar yang lainnya langsung mengamankan saksi MUHAMMAD RIZAL dan langsung mengamankan Barang Bukti 20 (dua Puluh) obat carnophen merk Zenith dari tangan saksi MUHAMMAD RIZAL, dimana Barang bukti 20 (dua Puluh) obat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen merk Zenith menurut saksi MUHAMMAD RIZAL dibelinya dari terdakwa dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat carnophen merk Zenith, saksi FAISAL MUBARAK dan saksi RIZA ADITYA beserta anggota Kepolisian Sektor Batu Ampar yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) dan berhasil menemukan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai uang hasil keuntungan dari penjualan Obat carnophen merk zenith dari saksi MUHAMMAD RIZAL. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Batu Ampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara FAISAL (DPO) yang beralamat di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat carnophen merk zenith tersebut, dimana terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari transaksi jual beli carnophen merk zenith tersebut;

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) yang menjadi menjual narkoba golongan I dengan jenis kandungan Karisoprodol tersebut tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0696 tanggal 31 Juli 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainnya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar narkoba golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba***

**ATAU**

**KEDUA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) pada hari **Jumat tanggal 27 Juli sekitar pukul 22.30 wita** atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2018, atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat **Di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan** atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat saksi FAISAL MUBARAK dan saksi RIZA ADITYA RIFANI anggota Kepolisian Polsek Batu Ampar mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut akan ada transaksi jual beli obat carnophen merk zenith antara terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) selaku pihak penjual dengan saksi MUHAMMAD RIZAL. Kemudian atas informasi tersebut, selanjutnya saksi FAISAL MUBARAK bersama-sama dengan saksi RIZA ADITYA RIFANI dan anggota Kepolisian Batu Ampar yang lainnya langsung melakukan pengintaian di tempat tersebut, dimana pada saat melakukan pengintaian, saksi FAISAL MUBARAK bersama-sama dengan saksi RIZA ADITYA RIFANI dan anggota Kepolisian Batu Ampar yang lainnya melihat transaksi jual beli antara terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) selaku pihak penjual dengan saksi MUHAMMAD RIZAL. Setelah terjadinya transaksi jual beli obat carnophen merk zenith tersebut selanjutnya saksi FAISAL MUBARAK dan saksi RIZA ADITYA beserta anggota Kepolisian Sektor Batu Ampar yang lainnya langsung mengamankan saksi MUHAMMAD RIZAL dan langsung mengamankan Barang Bukti 20 (dua Puluh) obat carnophen merk Zenith dari tangan saksi MUHAMMAD RIZAL, dimana Barang bukti 20 (dua Puluh) obat carnophen merk Zenith menurut saksi MUHAMMAD RIZAL dibelinya dari terdakwa dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah). Kemudian setelah berhasil mengamankan Barang Bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat carnophen merk Zenith, saksi FAISAL MUBARAK dan saksi RIZA ADITYA beserta anggota Kepolisian Sektor Batu Ampar yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) dan berhasil menemukan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa sebagai uang hasil keuntungan dari penjualan Obat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

carnophen merk zenith dari saksi MUHAMMAD RIZAL. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ada dibawa ke Polsek Batu Ampar untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) mendapatkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut dengan cara membeli dari saudara FAISAL (DPO) yang beralamat di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butirnya, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk 10 (sepuluh) butir obat carnophen merk zenith tersebut, dimana terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari transaksi jual beli carnophen merk zenith tersebut;

Bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) yang mengedarkan obat Carnophen Merk Zenith tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa, dan terdakwa tidak punya keahlian dibidang farmasi adan/alat kesehatan;

Bahwa obat Carnophen Merk Zenith yang terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar karena ijin Edarnya sudah dibatalkan berdasarkan Keputusan Kepala BPOM RI No.HK.00.05.1.31.3996. tanggal 27 Oktober 2009;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0696 tanggal 31 Juli 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan Karisoprodol;

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Jo. Pasal 106 ayat (1) UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan***

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan jawaban atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan, yang diberikan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## **1. SAKSI RIZA ADITYA Bin (Alm) DUPIANI :**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) yakni pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.30 Wita di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian peredaran obat carnophen yang dilakukan oleh terdakwa tersebut secara langsung dikarenakan saksi merupakan salah seorang Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berawal pada saat melakukan operasi kemudian mengamankan saksi MUHAMMAD RIZAL yang membawa 20 Butir Pil Zenit. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL mendapatkan obat carnophen tersebut dari terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm), dimana selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa obat carnophent Merk Zenith yang berhasil terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN jual kepada saksi MUHAMMAD RIZAL tersebut dijual per 10 (sepuluh) butir dalam kemasan plastik klip dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir maka uang totalnya adalah sebesar Rp. 260.000,- ( dua ratus enam puluh ribu rupiah ) yang diserahkan saksi MUHAMMAD RIZAL kepada terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) sebagai uang jual beli;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) mendapatkan obat carnophen mer zenith tersebut dengan cara membeli dari tangan saudara FAISAL (DPO) dengan harga per 10 (sepuluh) butir / paket dalam plastik klipnya dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk harga jual dari obat Carnophen merk Zenit kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) mengetahui bahwa pada saat saksi MUHAMMAD RIZAL akan membeli 20 (dua puluh) obat Carnophent merk Zenith kepada terdakwa harganya Sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa setelah saksi MUHAMMAD RIZAL menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya



terdakwa langsung meninggalkan saksi MUHAMMAD RIZAL dengan alasan ingin mengambil barangnya. Kemudian terdakwa langsung menuju tempat saudara FAISAL (DPO) untuk membelikan obat Carnophent merk Zenith sebanyak 20 (dua Puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan obat carnophen merk zenith tersebut selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi MUHAMMAD RIZAL untuk menyerahkan 20 (dua Puluh) butir obat carnophen merk zenith kepada saksi MUHAMMAD RIZAL;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat Carnophent merk Zenith sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone dari tangan terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) yang digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan saksi MUHAMMAD RIZAL;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen merk zenith tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**2. SAKSI FAISAL MUBARAK Bin (Alm) H. GUFRAN SADERI :**

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) yakni pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian peredaran obat carnophen yang dilakukan oleh terdakwa tersebut secara langsung dikarenakan saksi merupakan salah seorang Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berawal pada saat melakukan operasi kemudian mengamankan saksi MUHAMMAD RIZAL yang membawa 20 Butir Pil Zenit. Selanjutnya setelah dilakukan interogasi bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL mendapatkan obat carnophen tersebut dari terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm), dimana selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa obat carnophent Merk Zenith yang berhasil terdakwa SYAHRUDIN Als UDIN jual kepada saksi MUHAMMAD RIZAL tersebut dijual per 10 (sepuluh)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dalam kemasan plastik klip dengan harga Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi MUHAMMAD RIZAL membeli sebanyak 20 (dua puluh) butir maka uang totalnya adalah sebesar Rp. 260.000,- ( dua ratus enam puluh ribu rupiah ) yang diserahkan saksi MUHAMMAD RIZAL kepada terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) sebagai uang jual beli;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) mendapatkan obat carnophen mer zenith tersebut dengan cara membeli dari tangan saudara FAISAL (DPO) dengan harga per 10 (sepuluh) butir / paket dalam plastik klipnya dengan harga Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa untuk harga jual dari obat Carnophen merk Zenit kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) mengetahui bahwa pada saat saksi MUHAMMAD RIZAL akan membeli 20 (dua puluh) obat Carnophent merk Zenith kepada terdakwa harganya Sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa setelah saksi MUHAMMAD RIZAL menyerahkan uang sebesar Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan saksi MUHAMMAD RIZAL dengan alasan ingin mengambil barangnya. Kemudian terdakwa langsung menuju ketempat saudara FAISAL (DPO) untuk membelikan obat Carnophent merk Zenith sebanyak 20 (dua Puluh) butir dengan harga Rp. 200.000,- (dua Ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan obat carnophen merk zenith tersebut selanjutnya terdakwa kembali menemui saksi MUHAMMAD RIZAL untuk menyerahkan 20 (dua Puluh) butir obat carnophen merk zenith kepada saksi MUHAMMAD RIZAL;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat Carnophent merk Zenith sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa selain uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) saksi juga mengamankan 1 (satu) buah Handphone dari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) yang digunakan oleh terdakwa untuk berhubungan dengan saksi MUHAMMAD RIZAL;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa SYAHRUDIN Alias UDIN Bin SAFRI (Alm) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal mengedarkan obat sediaan farmasi jenis carnophen merk zenith tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa ketika dimintakan pendapatnya Terdakwa tidak membantah keterangan yang telah diberikan oleh Saksi-saksi tersebut diatas dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain alat bukti Saksi, Penuntut Umum berdasarkan Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam Berkas Berita Acara Pemeriksaan Penyidik berupa laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0696 tanggal 31 Juli 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

Menimbang, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (ad charge) dan tidak akan mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polsek Batu Ampar tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut karena terdakwa ada melakukan jual beli obat Carnophent Merk Zenith kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL;
- Bahwa terdakwa menjual obat carnophen merk zenith per 10 (sepuluh) butir nya dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah obat Carnophent Merk Zenith yang berhasil terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL tersebut berjumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) tahun lamanya dalam menjual obat carnophen merk zenith;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat carnophen merk zenith tersebut dari saudara FAISAL (DPO) warga Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa terdakwa membeli obat carnophen dari saudara FAISAL (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana obat carnophen tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD RIZAL dengan harga jual dari obat Carnophen merk Zenit terdakwa jual kembali dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat Carnophent Merk Zenith tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- 20 (dua puluh) butir pil Carnophent merk Zenith warna putih dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah Hp Merk Mito warna putih;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Saksi, Petunjuk maupun Surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dipersidangan, yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota dari Polsek Batu Ampar tersebut pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut karena terdakwa ada melakukan jual beli obat Carnophent Merk Zenith kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL;
- Bahwa benar terdakwa menjual obat carnophen merk zenith per 10 (sepuluh) butir nya dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar jumlah obat Carnophent Merk Zenith yang berhasil terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL tersebut berjumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) tahun lamanya dalam menjual obat carnophen merk zenith;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat carnophen merk zenith tersebut dari saudara FAISAL (DPO) warga Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;
- Bahwa benar terdakwa membeli obat carnophen dari saudara FAISAL (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana obat carnophen tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD RIZAL dengan harga jual dari obat Carnophen merk Zenit terdakwa jual kembali dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir nya;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat Carnophent Merk Zenith tersebut pe sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0696 tanggal 31 Juli 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yakni:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PERTAMA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa pada bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagai konsekuensi dalam pembuktiannya, Majelis Hakim akan memilih untuk langsung membuktikan dakwaan alternatif Pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli **Narkotika Golongan I** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

***Ad.1. Unsur Setiap orang***

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Orang” merupakan Subyek Hukum yaitu orang atau Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya yang diajukan ke muka persidangan karena adanya surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu **SYAHRUDIN alias UDIN bin SAFRI (alm)** sehingga tidak terdapat kesalahan atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Menimbang, untuk merangkai suatu pertimbangan hukum yang berurutan dan sistematis dalam pembuktiannya maka sebelum mempertimbangkan unsur kedua dan unsur keempat, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yaitu :

***Ad.3. Unsur menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;***





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur bersifat alternatif jika terbukti salah satu unsur saja dalam uraian unsur tersebut maka unsur tersebut dianggap telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 22.30 Wita di Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut terakwa ditangkap polisi Batu Ampar karena terdakwa ada melakukan jual beli obat Carnophent Merk Zenith kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menjual obat carnophen merk zenith per 10 (sepuluh) butir nya dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar jumlah obat Carnophent Merk Zenith yang berhasil terdakwa jual kepada Saksi MUHAMMAD RIZAL tersebut berjumlah 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar terdakwa sudah 2 (dua) tahun lamanya dalam menjual obat carnophen merk zenith;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat carnophen merk zenith tersebut dari saudara FAISAL (DPO) warga Desa Tajau Pecah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli obat carnophen dari saudara FAISAL (DPO) dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya, dimana obat carnophen tersebut terdakwa jual kembali kepada saksi MUHAMMAD RIZAL dengan harga jual dari obat Carnophen merk Zenit terdakwa jual kembali dengan harga Rp.130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir nya;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan obat Carnophent Merk Zenith tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.18.0696 tanggal 31 Juli 2018 pengujian tablet warna putih dengan penandaan Zenith pada satu sisi dan pada sisi lainya dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung parasetamol, kafein, dan Karisoprodol. Yang mana kandungan **Karisoprodol** terdaftar dalam daftar narkotika golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika yang diundangkan pada tanggal 06 Maret 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari uraian fakta hukum diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur dakwaan “**menjual Narkotika Golongan I**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedang yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Sedang melawan hukum secara materiil berarti bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana.

Sehingga perbuatan terdakwa dalam menjual narkotika golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan;

Melawan hukum dengan istilah lain tidak berhak atau tidak berwenang, bukan menjadi haknya dan sebagainya. Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan.

Menimbang bahwa, melawan hukum disini dalam arti melawan hukum formil dan materiil, berarti perbuatan seseorang tersebut bersifat terlarang jika yang melarangnya atau mencelanya adalah hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis atau rasa kepatutan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa serta bukti bukti yang ada bahwa Terdakwa telah menjual narkotika golongan I tidaklah digunakan dalam rangka pengobatan, perawatan dan/atau ilmu pengetahuan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan perolehan bukti narkotika tersebut secara sah, Terdakwa juga bukanlah Apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter yang berhak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika, dan Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika Golongan I yang mengandung karisoprodol positif, dimana Narkotika Golongan I (karisoprodol) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, selain terdakwa dikenakan hukuman penjara, terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sejak ditingkat Penyidikan hingga perkaranya diperiksa di Pengadilan dan akan dijatuhi Putusan, Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk tidak mengurangi Penangkapan serta masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan lamanya Terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih dalam status sebagai tahanan yang akan dijatuhi pidana penjara yang melebihi masa penahanan yang telah dijalannya, sedangkan Majelis tidak menemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan terhadap para Terdakwa supaya tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tergolong tindak pidana Narkotika, maka terhadap barang bukti berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Jo. Pasal 136 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya **dinyatakan dirampas untuk Negara**" akan tetapi dalam perkara Narkotika berbeda dengan pengertian dalam perkara-perkara lain pada umumnya dimana dalam pengertian perkara Narkotika, dirampas oleh Negara adalah dapat dimusnahkan atau dijadikan bahan penelitian, dan berdasarkan pilihan tersebut, maka terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) butir pil Carnophent merk Zenith warna putih dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir merupakan barang berbahaya dan terlarang sehingga sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk Mito warna putih merupakan barang digunakan untuk kejahatan dan nilai barang lebih rendah daripada biaya lelang yang akan dikeluarkan maka sudah sepatutnya agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan yaitu hasil penjualan narkotika jenis sabu, namun merupakan alat tukar Negara yang sah, sehingga tidak boleh untuk diperjualbelikan atau dimusnahkan, sehingga sudah sepatutnya agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah mengenai pemberantasan narkoba;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda;

## **Keadaan yang meringankan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUDIN als UDIN bin SAFRI (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah).

### ***Dirampas untuk negara***

- 20 (dua puluh) butir pil Carnophent merk Zenith warna putih dalam 2 (dua) buah kemasan plastik klip masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah Hp Merk Mito warna putih;

### ***Dirampas untuk dimusnahkan***

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 27 Nopember 2018, oleh **Boedi Haryantho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.**, dan **Poltak, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kartini**,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh  
**Muhamad Yofhan Wibianto, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Tanah Laut dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;  
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kartini, S.H.